



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.2,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penyelenggaraan Jalan Kota.

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa, dan bernegara dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Jalan Kota sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan sesuai dengan karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengaturan tentang penyelenggaraan Jalan di Kota Tangerang Selatan perlu ada dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Kota yang selanjutnya disebut Jalan adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
8. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
9. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

10. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan Jalan.
11. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan;
12. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.
13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan Jalan;
14. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
15. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
16. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
17. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
18. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
19. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
20. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
21. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
22. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya

- berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
 24. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
 25. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
 26. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 27. Sistem Jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 28. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
 29. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 30. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, status dan Nama Jalan;
- b. persyaratan teknis;
- c. pembangunan;
- d. pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
- e. pembinaan;
- f. pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

FUNGSI, STATUS DAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu

Fungsi Jalan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi Jalan dibedakan atas:
 - a. arteri;
 - b. kolektor;
 - c. lokal; dan
 - d. lingkungan.
- (2) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Pasal 4

- (1) Jalan merupakan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan Jalan Sekunder dibedakan atas:
 - a. arteri sekunder;
 - b. kolektor sekunder;
 - c. lokal sekunder; dan
 - d. lingkungan sekunder.

Pasal 5

- (1) Perubahan fungsi Jalan pada suatu ruas Jalan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. peningkatan pelayanan;
 - c. pengembangan sistem transportasi;
 - d. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - e. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Status Jalan

Pasal 6

- (1) Status Jalan meliputi ruas Jalan:
 - a. arteri Sekunder;
 - b. kolektor Sekunder;
 - c. lokal Sekunder; dan
 - d. lingkungan Sekunder.
- (2) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Perubahan status Jalan pada suatu ruas Jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Walikota melalui Dinas yang membidangi urusan jalan.

Bagian Ketiga

Nama Jalan

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang menetapkan Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis Jalan meliputi:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan Jalan;
 - c. kapasitas;
 - d. jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. persimpangan tidak sebidang;

- g. bangunan pelengkap;
 - h. perlengkapan Jalan; dan
 - i. penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBANGUNAN

Pasal 10

Pembangunan Jalan meliputi kegiatan:

- a. pemrograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.

Bagian Kesatu

Pemrograman dan Penganggaran

Paragraf 1

Pemrograman

Pasal 11

- (1) Pemrograman penanganan jaringan Jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan.
- (2) Pemrograman penanganan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan Jalan meliputi:
 - a. program pemeliharaan Jalan;
 - b. program peningkatan Jalan; dan
 - c. program konstruksi Jalan baru.
- (4) Program penanganan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

- (5) Program penanganan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Penganggaran merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Perencanaan Teknis

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perencanaan teknis Jalan;
 - b. jembatan; dan
 - c. terowongan.
- (4) Perencanaan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis mengenai:
- a. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan;
 - b. dimensi Jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik Jalan;
 - e. konstruksi Jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan Jalan;

- h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana teknis Jalan.
 - (6) Perencanaan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Tanah

Pasal 14

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan.
- (3) Pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan, berhak mendapat ganti rugi.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan Jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi Jalan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas Jalan yang dapat berfungsi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada dokumen rencana teknis Jalan.

Bagian Kelima

Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

Paragraf 1

Pengoperasian

Pasal 16

- (1) Pengoperasian Jalan merupakan kegiatan penggunaan Jalan untuk melayani lalu lintas Jalan.

- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.
- (3) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemeliharaan Jalan

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara Jalan.
- (2) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Bagian-bagian Jalan meliputi:

- a. ruang manfaat Jalan;
- b. ruang milik Jalan; dan
- c. ruang pengawasan Jalan.

Paragraf 1

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 19

- (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. badan Jalan;

- b. saluran tepi Jalan; dan
 - c. ambang pengaman Jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan:
- a. median;
 - b. perkerasan jalan;
 - c. jalur pemisah;
 - d. bahu jalan;
 - e. saluran tepi jalan;
 - f. pedestrian;
 - g. lereng;
 - h. ambang pengaman;
 - i. timbunan dan galian;
 - j. gorong-gorong;
 - k. perlengkapan jalan; dan
 - l. bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 20

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah; dan
 - b. bahu jalan.
- (2) Badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan ruang bebas.
- (4) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (5) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (6) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air.
- (2) Ukuran, dimensi, dan ketentuan teknis saluran tepi Jalan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berupa:

- a. bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan; dan
- b. batas Ruang Manfaat Jalan diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 23

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.

Paragraf 2

Ruang Milik Jalan

Pasal 24

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 25

- (1) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan meliputi:
 - a. bangunan dan jaringan utilitas;
 - b. jalan masuk dan/atau jalan keluar;
 - c. reklame;
 - d. media informasi;
 - e. bangun-bangunan; dan
 - f. bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan;
- (2) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) di dalam ruang milik jalan sebelum masa berlaku izin habis, pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 28

- (1) Penggunaan bagian-bagian Jalan meliputi:
 - a. penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
 - b. penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan.
- (2) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperoleh Dispensasi dari Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperoleh Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang manfaat Jalan dan penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang Jalan.

- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan; dan/atau
 - d. pelatihan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jalan.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan atau penghentian kegiatan;
 - c. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
 - d. denda administratif;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pemulihan bagian jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau kpeluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2 NOMOR 2019
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN: (2,5/2019).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

I. UMUM

Pembangunan fasilitas penyelenggaraan jalan merupakan salah satu prasarana dan sarana umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Peningkatan terhadap upaya meningkatkan kualitas prasarana dan sarana umum yang salah satunya melalui penyediaan dan penyelenggaraan jalan. Upaya tersebut terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan jaringan jalan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan secara efisien dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Permasalahan infrastruktur jalan di Kota Tangerang Selatan tidak terbatas pada aspek pembangunan semata, akan tetapi juga terkait pada aspek pemanfaatan atas infrastruktur di bidang bina marga.

Berdasarkan penetapan visi dan misi daerah yang bersifat filosofis atas harapan perbaikan kondisi pembangunan daerah di masa mendatang, maka perlu mengejawantahkannya atau menjabarkannya dalam dimensi operasional dan teknis dalam bentuk program daerah sebagai wujud rencana tindak atas visi dan misi yang ditetapkan.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dituangkan dalam bentuk kebijakan pengaturan di daerah. Pengaturan kebijakan tersebut dituangkan ke dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf b

Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan. Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf c

Jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf d

Jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan. Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Kecepatan rencana (*Design Speed*) merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis jalan.

Huruf b

Lebar badan jalan meliputi:

- a. jalur lalu lintas;
- b. bahu Jalan;
- c. median; dan
- d. pemisah jalur.

Huruf c

Kapasitas jalan untuk suatu ruas jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang merupakan rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan.

Huruf d

Jalan masuk berwujud bukaan dari jalur samping ke jalan arteri atau kolektor.

Pada jalan arteri dan kolektor, untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, harus dilengkapi dengan jalur samping. Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan.

Jalur samping merupakan jalur yang sejajar dengan jalur lalu lintas utama (yaitu jalur Jalan arteri atau kolektor) terletak disamping kiri dan atau kanan jalan dan dibatasi oleh jalur pemisah.

Jarak antarbukaan dari jalur samping ke jalan arteri primer dibatasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer dan pada jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima) kilometer.

Jarak antarbukaan dari jalur samping ke jalan kolektor primer dibatasi sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima) kilometer dan

pada Jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 0,25 (nol koma dua lima) kilometer.

Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan baru dan jalan yang ditingkatkan wajib dilaksanakan.

Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan eksisting agar diupayakan untuk dilaksanakan tergantung kondisi permasalahan lalu lintas dan ketersediaan sumberdaya.

Huruf e

Persimpangan sebidang dapat merupakan pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan hirarki fungsi yang sama atau berbeda satu tingkat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bangunan pelengkap jalan mencakup bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai:

1. jalur lalu lintas;
2. pendukung konstruksi jalan; dan
3. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan.

Huruf h

Perlengkapan jalan terdiri atas:

1. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, dan
2. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Huruf i

Penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan umum harus sesuai dengan fungsi jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.


Pasal 14
Cukup jelas.





Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18



- | | |
|--|--|
|  = RUMAJA |  = RUWASJA |
|  = RUMIJA |  = BANGUNAN |

a = lajur lalu lintas, b = bahu jalan, c = saluran tepi, d = ambang pengaman

$x = b+a+b = \text{badan jalan}$

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 93

